

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dunia bisnis di Indonesia berkembang dengan sangat pesat, hal ini menyebabkan kondisi persaingan dalam dunia bisnis dewasa ini semakin hari bertambah ketat. Semakin banyaknya industri yang bermunculan sebagai akibat dari kebutuhan manusia yang semakin meningkat dan bervariasi. Setiap pelaku industri tentu ingin bidang usahanya mengalami grafik yang meningkat setiap waktunya. Untuk mencapai hal tersebut tentunya tidak mudah, diperlukan pengelolaan yang baik dalam menjalankan bisnis tersebut.¹

Dalam Pasal 1 ayat (3) UU No. 25 tahun 2004 Tentang sistem perencanaan pembangunan nasional dijelaskan bahwa sebagai berikut :

“Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat pusat dan daerah”

Perencanaan pembangunan nasional tidak hanya mencakup aspek-aspek ekonomi, sosial, dan infrastruktur, tetapi juga mencakup perencanaan dalam bidang hukum dan keamanan. Dalam sistem ini, penegakan hukum menjadi bagian integral dari perencanaan pembangunan, di mana rencana-rencana tersebut harus mencakup strategi dan kebijakan untuk memperkuat institusi hukum, meningkatkan kualitas

¹ Ace Suryadi,
http://file.upi.edu/Direktori/FIP/JUR._PEND._LUAR_SEKOLAH/195207251978031-ACE_SURYADI/Risalah_16022006171006.pdf di akses pada tanggal 20 Agustus 2024 pukul 10.13 WIB

penegakan hukum, serta memastikan adanya akses terhadap keadilan bagi seluruh masyarakat.

Dalam menjalankan roda bisnis tersebut tidak tertutup kemungkinan terjadinya hubungan antara pengusaha/pebisnis dengan relasinya, hubungan tersebut tentunya yang berkaitan dengan dunia usaha yang dijalankan oleh sang pengusaha/pebisnis tersebut. Hubungan bisnis sering dikonkritkan melalui perjanjian atau kontrak agar ada pertanggungjawaban bagi masing-masing pihak sesuai dengan isi perjanjian yang disepakati. Berdasarkan perjanjian tersebut kedua belah pihak melaksanakan hak dan kewajibannya.²

Dalam Pasal 1313 KUH Perdata disebutkan bahwa “Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu pihak atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih”. Dari ketentuan Pasal tersebut di atas dapat dipahami bahwa perjanjian merupakan suatu kesepakatan kedua belah pihak terhadap suatu hal tertentu, yang mana kedua belah pihak masing-masing mempunyai tanggung jawab dan harus mematuhi kesepakatan yang telah disetujui bersama.³

CV. Sitibung Jaya Promo merupakan perusahaan yang bergerak di bidang periklanan (*advertising*) yang khusus melakukan pekerjaan memproduksi rak – rak branding di supermarket, hypermarket, maupun minimarket dengan konsumen utamanya adalah perusahaan Consumer Goods. Ruang lingkup usaha CV. Sitibung Jaya Promo yakni memproduksi desain dan rak branding kemudian memasangnya

² Rosa Agustina, *Perbuatan Melawan Hukum*, (Jakarta: FH Universitas Indonesia, 2008).hlm.5.

³ Munir Fuady, *Konsep Hukum Perdata* (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2014). hlm. 257-258

di supermarket, hypermarket, dan minimarket, yang telah ditentukan oleh perusahaan konsumen.

Pada tanggal 02 Mei 2019, PT Perfetti Van Melle Indonesia, merupakan suatu perusahaan yang memproduksi berbagai macam produk permen terkenal di Indonesia, telah memesan 250 (dua ratus lima puluh) unit rak branding bernama '*STANDEECUBICA*' kepada CV Sitibung Jaya Promo yang akan digunakan sebagai tempat untuk memajang produk – produknya. Sesuai kesepakatan, ruang lingkup pekerjaan yang harus dilakukan oleh CV Sitibung Jaya Promo meliputi membuat desain rak '*standeecubica*' tersebut sesuai keinginan PT Perfetti Van Melle Indonesia, kemudian memproduksi rak yang telah dipesan dan terakhir memasang rak tersebut di 250 (dua ratus lima puluh) supermarket Alfamidi yang tersebar di berbagai Provinsi di Indonesia.

Setelah terjadi kesepakatan antara CV Sitibung Jaya Promo dengan PT Perfetti Van Melle Indonesia perihal transaksi jual beli rak tersebut, dengan nilai pekerjaan sebesar Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) yang sudah disepakati dalam sebuah Memorandum Of Understanding (MOU). Dalam MOU tersebut, pada mulanya PT Perfetti Van Melle Indonesia telah membayar DP sebesar 30% dari total pekerjaan yakni sebanyak Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah). Kemudian seiring berjalannya waktu setelah 6 (enam) bulan barang yang sudah dikerjakan tidak jadi dipasang di gerai Alfamidi dengan alasan desain dari rak '*standeecubica*' tersebut sudah tidak update sehingga sampai saat ini PT Perfetti Van Melle Indonesia tidak membayar sisa dari pekerjaan tersebut.

Kemudian permasalahan muncul ketika PT Perfetti Van Melle Indonesia memberikan pekerjaan tersebut kepada CV Sitibung Jaya Promo, pada saat tempat yang seharusnya disediakan oleh pihak Alfamidi & pihak PT Perfetti Van Melle Indonesia ternyata masih digunakan oleh produk/ brand lain. Dalam sewa menyewa tempat yang dilakukan oleh Alfamidi, ada kemungkinan kontrak sewa dapat diperpanjang / tidak. Namun ternyata, kontrak sewa antara pihak Alfamidi dan pihak brand yang masih menempati tempat diperpanjang selama 6 (enam) bulan, sedangkan PT Perfetti Van Melle Indonesia sudah memesan barang dan sudah selesai dikerjakan oleh pihak CV Sitibung Jaya Promo saat tempat yang seharusnya disediakan sudah kosong.

Dalam pelaksanaan perjanjian tersebut tidak luput dari adanya wanprestasi atau kelalaian dari salah satu pihak, dapat dari pembeli dan dapat pula dari penjual. Apabila hal ini terjadi tentunya harus ada penyelesaian dari kedua belah pihak, karena masing-masing mempunyai hak dan kewajiban.

Wanprestasi adalah tidak memenuhi atau lalai melaksanakan kewajiban sebagaimana yang ditentukan dalam perjanjian yang dibuat antara kreditur dengan debitur. Wanprestasi atau tidak dipenuhinya janji dapat terjadi baik karena disengaja maupun tidak disengaja. Seorang debitur dikatakan lalai, apabila ia tidak memenuhi kewajibannya atau terlambat memenuhinya tetapi tidak seperti yang telah diperjanjikan.⁴

⁴ H.A. Mukhsin Asyrof, *Membedah Perbuatan Melawan Hukum dan Wanpresrasi*. (Majalah Hukum Varia Peradilan Vol.24 no.286, September,2009). hlm. 6, Melalui : <https://doi.org/10.22515/balagh.v3i1.1088>

Wanprestasi terdapat dalam Pasal 1243 KUH Perdata, yang menyatakan bahwa: “Penggantian biaya, rugi dan bunga karena tidak dipenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan, apabila si berutang, setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampaukannya”. Kata lain wanprestasi juga dapat diartikan suatu perbuatan ingkar janji yang dilakukan oleh salah satu pihak yang tidak melaksanakan isi perjanjian, isi ataupun melaksanakan tetapi terlambat atau melakukan apa yang sesungguhnya tidak boleh dilakukannya.

Dari hal tersebut wanprestasi dapat saja terjadi pada penjual dan dapat pula terjadi pada pembeli, sebagaimana halnya dengan perjanjian antara CV Sitibung Jaya Promo dengan PT Perfetti Van Melle Indonesia. Pada dasarnya suatu perjanjian kerjasama ini berawal dari suatu perbedaan atau ketidaksamaan kepentingan diantara para pihak yang bersangkutan. Perumusan hubungan perjanjian senantiasa diawali dengan proses negosiasi diantara para pihak. Melalui proses negosiasi para pihak berupaya menciptakan bentuk-bentuk adanya kesepakatan untuk saling mempertemukan sesuatu yang diinginkan (kepentingan) melalui proses tawar menawar tersebut.⁵

Dalam perjanjian terdapat hak dan kewajiban bagi para yang melaksanakan perjanjian tersebut. Walaupun telah mengetahui hak dan kewajibannya, tidak jarang terjadi penyimpangan terhadap suatu perjanjian, yang tentunya akan menimbulkan

⁵ Moegni M.A Djodjodirjo, *Perbuatan Melawan Hukum* (Jakarta: Pradnya Paramita, 2002). hlm. 29

kerugian bagi salah satu pihak. Jika salah satu pihak tidak menjalankan hal yang tidak menjadi hak dan kewajibannya sesuai dengan isi perjanjian, maka kelalaian tersebut dapat menyebabkan seseorang digugat dimuka pengadilan. Mengenai perbuatan wanprestasi yang menimbulkan kerugian pada salah satu pihak dalam perjanjian, yang mana pihak yang dirugikan dapat menuntut asas kerugian tersebut.⁶

Prestasi atau janji merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh para pihak yang terikat dengan perjanjian yang dibuat, keadaan tidak dipenuhinya prestasi atau janji baik yang disebabkan kesengajaan maupun tidak sengaja, dikarenakan pihak yang berjanji tidak mampu untuk memenuhi prestasinya disebut dengan wanprestasi. Wanprestasi (kelalaian atau kealpaan) seseorang dalam memenuhi prestasinya dapat berupa:

1. Tidak melakukan apa yang telah disanggupi untuk dilakukan.
2. Melaksanakan apa yang telah disepakatai tetapi tidak sebagaimana mestinya.
3. Melakukan apa yang diperjanjikan tetapi terlambat.
4. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.

Terhadap tindakan wanprestasi yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam perjanjian maka pihak yang merasa dirugikan atas tindakan wanprestasi tersebut dapat memintakan ganti kerugian. Untuk dapat meminta ganti rugi atas suatu perbuatan wanprestasi maka tidak dipenuhinya kewajiban oleh salah satu

⁶ Subekti, *Pokok - pokok Hukum Perdata*, (Jakarta: Intermasa, 2009). hlm. 56

pihak tersebut haruslah dinyatakan sebagai tindakan wanprestasi, untuk menentukan apakah seseorang wanprestasi atau tidak dapat ditentukan dari bentuk perjanjiannya.⁷

Wanprestasi merupakan salah satu bentuk pelanggaran terhadap perikatan. Para ahli memberikan pengertian tentang perikatan diantaranya ialah yang disampaikan oleh Mariam Darus Badruzaman, bahwa perikatan dimaknai sebagai "hubungan hukum yang terjadi antara dua orang atau lebih, yang terletak di bidang harta kekayaan, dengan pihak yang satu berhak atas prestasi dan pihak lainnya wajib memenuhi prestasi tersebut" sedangkan Hukum Perikatan dimaknai dengan seperangkat aturan yang memberikan pengaturan terhadap dilaksanakannya perikatan.

Pasal 1233 KUH Perdata menyatakan "Tiap- tiap perikatan dilahirkan baik karena perjanjian, baik karena undang - undang". Maksudnya ialah perikatan bersumber dari Perjanjian dan Undang - Undang. Namun demikian, perikatan juga bersumber dari Jurisprudensi, Hukum Tertulis dan Hukum Tidak Tertulis serta Ilmu Pengetahuan Umum.⁸

Asas-asas dalam hukum perikatan diatur dalam Buku III KUH Perdata, yaitu menganut asas kebebasan berkontrak dan asas konsensualisme.

1) Asas Konsensualisme

Artinya perjanjian yang dibuat pada saat tercapainya kata persetujuan antara pihak tentang hal-hal yang pokok dan tidak memerlukan sesuatu

⁷ Mariam Darus Badruzaman, et.al, *Kompilasi Hukum Perikatan*, (Bandung, PT Citra Aditya Bakti, 2011), hlm.18.

⁸ Salim H.S, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis*. (Jakarta, PT Asga Printing, 2017). hlm. 85

yang formalitas. Dengan demikian, azas konsensualisme lazim disimpulkan dalam Pasal 1320 KUH Perdata. Untuk memenuhi persyaratan yang diminta empat syarat adalah:

- a) Kata sepakat di antara para pihak yang mengikatkan diri, yaitu para pihak yang mengadakan perjanjian harus saling setuju dan sekata dalam hal yang menjadi dasar dari perjanjian yang akan diadakan tersebut.
- b) Cakap untuk Membuat Suatu Perjanjian, para pihak harus cakap menurut hukum, yaitu telah dewasa (partisipasi 21 tahun) dan tidak di bawah pengampuan.
- c) Mengenai Suatu Hal Tertentu Tentang suatu hal, Apa yang akan diperjanjikan harus jelas dan terinci (jenis, jumlah, dan harga) atau jawaban terhadap objek, Terkait hak dan kebutuhan masing-masing pihak, mungkin tidak akan berkaitan dengan perselisihan antara para pihak.
- d) Suatu sebab yang Halal, artinya isi perjanjian itu harus memiliki tujuan (causa) yang diizinkan oleh undang-undang, kesusilaan, atau ketertiban umum.⁹

2) Asas Pacta Sunt Servanda

Asas pacta sunt servanda berkaitan dengan akibat suatu perjanjian. Pasal 1338 ayat (1) KUHPdt:

⁹ Ahmad Miru, *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, Edisi Revisi, 2007). hlm. 87

a) Perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang - undang.

Para pihak diwajibkan menghormati perjanjian dan melaksanakannya karena perjanjian itu merupakan kehendak bebas para pihak.

3) Asas Kebebasan Berkontrak

Pasal 1338 KUHPdt : “semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”.

Ketentuan tersebut memberikan kebebasan para pihak untuk :

- a) Membuat atau tidak membuat perjanjian;
- b) Menentukan isi perjanjian, pelaksanaan, dan persyaratannya;
- c) Menentukan bentuk perjanjian, yaitu tertulis atau lisan.

4) Asas Kepercayaan

Asas kepercayaan memiliki arti bahwa setiap pihak yang mengadakan perjanjian harus saling percaya satu dengan yang lainnya agar perjanjian yang diadakan dapat dijalankan dengan itikad baik sesuai dengan apa yang telah diperjanjikan sampai pada perjanjian tersebut selesai. Tanpa adanya kepercayaan anantara pihak yang mengadakan perjanjian, maka tidak dapat dilakukan suatu perjanjian karena perjanjian tersebut memiliki kekuatan yang mengikat sebagai Undang-undang.¹⁰

¹⁰ Subekti, *Pokok - pokok Hukum Perdata*, (Jakarta, Intermasa,2009) hlm. 56

Dengan demikian, penulis berkeinginan mengajukan penelitian yang berjudul **“WANPRESTASI DALAM PELAKSANAAN PERJANJIAN JUAL BELI *STANDEECUBICA* ANTARA CV SITIBUNG JAYA PROMO, PT PERFETTI VAN MELLE INDONESIA, DENGAN ALFAMIDI SEBAGAI PIHAK KETIGA DIHUBUNGGAN DENGAN KUHPERDATA”**

B. Rumusan Masalah

- a. Bagaimana pelaksanaan bentuk wanprestasi dalam perjanjian jual beli antara CV Sitibung Jaya Promo, PT Perfetti Van Melle Indonesia dengan Alfamidi sebagai pihak ketiga dihubungkan dengan KUHPerdata?
- b. Bagaimana kendala - kendala hukum wanprestasi dalam perjanjian jual beli antara CV Sitibung Jaya Promo, PT Perfetti Van Melle Indonesia dengan Alfamidi sebagai pihak ketiga dihubungkan dengan KUHPerdata?
- c. Bagaimana upaya - upaya hukum pemenuhan prestasi pada perjanjian jual beli antara CV Sitibung Jaya Promo Bandung, PT Perfetti Van Melle Indonesia dengan Alfamidi sebagai pihak ketiga dihubungkan dengan KUHPerdata?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pelaksanaan bentuk wanprestasi dalam perjanjian jual beli antara CV Sitibung Jaya Promo, PT Perfetti Van Melle Indonesia dengan Alfamidi sebagai pihak ketiga dihubungkan dengan KUHPerdata.
2. Untuk mengetahui kendala - kendala hukum wanprestasi dalam perjanjian jual beli antara CV Sitibung Jaya Promo, PT Perfetti Van Melle Indonesia dengan Alfamidi sebagai pihak ketiga dihubungkan dengan KUHPerdata.

3. Untuk mengetahui upaya - upaya hukum pemenuhan prestasi pada perjanjian jual beli antara CV Sitibung Jaya Promo Bandung, PT Perfetti Van Melle Indonesia dengan Alfamidi sebagai pihak ketiga dihubungkan dengan KUHPerduta.

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan ilmu pengetahuan mengenai kendala – kendala hukum wanprestasi dalam perjanjian jual beli atas tidak terlaksananya prestasi pihak ketiga dihubungkan dengan KUHPerduta bagi pihak yang sudah dirugikan. Kemudian hasil penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan referensi dan literatur kepustakaan bagi ilmu hukum pada umumnya, terkhusus dalam hukum perikatan.

2. Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi para pembaca, terutama bagi para pihak yang terlibat dan/ atau mengalami permasalahan dalam perjanjian jual beli akibat wanprestasi. Hasil penelitian ini juga sebagai masukan kepada pihak yang telah melakukan wanprestasi agar lebih bertanggungjawab dan memenuhi kewajiban yang sudah seharusnya mereka berikan terhadap pihak yang dirugikan.

E. Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran adalah struktur konseptual yang digunakan dalam penelitian untuk mengorganisir dan menjelaskan hubungan antara variabel - variabel yang diteliti, berdasarkan teori-teori yang relevan.

Penelitian ini menggunakan teori kepastian hukum sebagai teori utama (*grand theory*), kemudian teori penengah (*middle theory*) yakni teori perjanjian jual beli, serta dalam penerapan teori (*applied theory*) di penelitian ini menggunakan teori itikad baik.

1. Teori Kepastian Hukum (*Grand Theory*)

Teori Kepastian Hukum merupakan salah satu teori fundamental dalam ilmu hukum yang menekankan bahwa hukum harus memberikan kepastian, keteraturan, dan dapat diprediksi oleh masyarakat. Teori ini menjadi dasar penting dalam menjamin bahwa setiap perikatan dan hubungan hukum yang dibuat oleh para pihak memiliki konsekuensi hukum yang jelas dan dapat ditegakkan.

Menurut Gustav Radbruch, seorang filsuf hukum asal Jerman, kepastian hukum adalah satu dari tiga nilai utama dalam hukum, bersama dengan keadilan dan kemanfaatan. Kepastian hukum berarti bahwa hukum harus dibuat dan ditegakkan secara jelas, tidak ambigu, dan dapat memberikan perlindungan terhadap hak dan kewajiban para pihak.

Dalam konteks hukum perdata, khususnya terkait perjanjian jual beli, kepastian hukum menjadi dasar bahwa setiap pihak yang mengikatkan diri dalam suatu kontrak harus tunduk dan taat pada isi kontrak yang telah disepakati.¹¹ Hal ini sejalan dengan asas *pacta sunt servanda*, yang menyatakan bahwa “setiap perjanjian yang dibuat secara sah berlaku

¹¹ Pudji Rarjo, *Hukum Perjanjian di Indonesia*, (Jakarta, Pustaka Yustitia, 2009) hlm. 253

sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya” (Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara).

Namun, kepastian hukum dapat terganggu apabila prestasi tidak dapat dilaksanakan bukan karena kehendak pihak yang membuat perjanjian, tetapi karena adanya gangguan dari pihak ketiga yang tidak terikat secara langsung dalam kontrak. Dalam kasus yang diangkat dalam skripsi ini, yaitu antara CV Sitibung Jaya Promo, PT Perfetti Van Melle Indonesia, dan pihak ketiga yaitu Alfamidi, kegagalan pelaksanaan prestasi terjadi karena lokasi pemasangan yang dikuasai pihak lain akibat perpanjangan kontrak oleh Alfamidi.

Masalah hukum yang muncul kemudian ialah siapa yang bertanggung jawab dalam kegagalan pelaksanaan prestasi tersebut? Dalam pandangan teori kepastian hukum, ketidakpastian dalam penguasaan lokasi dan tidak adanya mekanisme pengamanan dalam perjanjian berpotensi menimbulkan kerugian dan ketidakadilan bagi salah satu pihak dalam hal ini CV Sitibung Jaya Promo. Oleh karena itu, penerapan teori kepastian hukum menuntut sebagai berikut :¹²

1. Perjanjian dibuat secara jelas dan lengkap, termasuk memuat klausul kontinjensi (force majeure atau pengalihan tanggung jawab).
2. Setiap pihak yang melakukan perikatan wajib bertanggung jawab penuh atas prestasi yang dijanjikan, meskipun terhalang oleh tindakan pihak ketiga.

¹² Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum* (Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, 1999). hlm 57.

3. Upaya hukum harus tersedia dan dapat diakses, seperti somasi dan gugatan wanprestasi untuk menegakkan hak pihak yang dirugikan.

Dengan demikian, teori kepastian hukum menjadi landasan normatif untuk menilai bahwa wanprestasi tetap terjadi apabila suatu prestasi tidak terlaksana sesuai waktu dan bentuk yang diperjanjikan, dan pihak yang membuat perjanjian tetap harus bertanggung jawab meskipun hambatan datang dari luar (pihak ketiga), selama tidak ada ketentuan hukum yang membebaskannya.

2. Teori Perjanjian Jual Beli

Maksud dari perjanjian dalam hal ini yakni perjanjian jual beli antara CV Sitibung Jaya Promo dan PT Perfetti van Melle Indonesia. Kedua pihak yang disebut sebagai debitur dan kreditur dengan sengaja bersepakat saling mengikatkan diri, dalam perikatan mana kedua pihak mempunyai hak dan kewajiban yang secara sah harus dipenuhi. Pihak debitur wajib memenuhi prestasi dan pihak kreditur berhak atas prestasi. Ketentuan Pasal 1320 KUH Perdata menyebutkan bahwa untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan 4 (empat) syarat, yaitu sebagai berikut :

- 1) Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya

Syarat ini mengandung arti bahwa para pihak yang terlibat dalam perjanjian harus memiliki kesepakatan atau persetujuan kehendak yang bebas dan sukarela untuk saling mengikatkan diri. Tidak boleh ada paksaan, penipuan, atau kekhilafan (*dwaling*) dalam memberikan persetujuan

tersebut. Kesepakatan ini harus dinyatakan secara tegas atau dapat disimpulkan dari tindakan para pihak.

2) Kecakapan untuk membuat suatu perikatan

Syarat ini berkaitan dengan kemampuan hukum (*rechtsbevoegdheid*) para pihak untuk melakukan tindakan hukum, termasuk membuat perjanjian. Secara umum, orang yang dianggap cakap untuk membuat perjanjian adalah orang dewasa (telah mencapai usia tertentu yang ditetapkan undang-undang atau telah menikah dan tidak di bawah pengampuan). Orang yang tidak cakap untuk membuat perjanjian antara lain anak di bawah umur, orang yang berada di bawah pengampuan (*curatele*), dan dalam beberapa hal, wanita yang belum menikah (meskipun ketentuan ini sudah banyak ditinggalkan dalam praktik dan dianggap diskriminatif).¹³

3) Suatu hal tertentu

Syarat ini mengharuskan adanya objek perjanjian yang jelas dan tertentu. Artinya, apa yang diperjanjikan haruslah sesuatu yang dapat ditentukan jenisnya, keberadaannya, dan dapat diperdagangkan. Objek perjanjian tidak harus sudah ada pada saat perjanjian dibuat, tetapi harus mungkin ada di kemudian hari.

¹³ Tarnaya Soenandar, *Kompilasi Hukum Perikatan*. (Bandung, PT Citra Aditya Bakti, 2016), hlm 34.

4) Suatu sebab yang yang halal

Syarat ini berkaitan dengan alasan atau tujuan para pihak dalam membuat perjanjian. Sebab atau causa dari perjanjian tidak boleh bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum, atau kesusilaan. Jika sebabnya tidak halal, maka perjanjian tersebut menjadi batal demi hukum.¹⁴

Menurut M. Yahya Harahap secara umum Wanprestasi yaitu, “pelaksanaan kewajiban yang tidak tepat pada waktunya atau dilakukan tidak menurut selayaknya”. sehingga menimbulkan keharusan bagi pihak debitur untuk memberikan atau membayar ganti rugi (*schadevergoeding*), atau dengan adanya wanprestasi oleh salah satu pihak, pihak yang lainnya dapat menuntut pembatalan perjanjian.

Akibat yang ditimbulkan dari wanprestasi ini bisa menimbulkan kerugian pada kreditur. Maka akan ada sanksi bagi debitur antara lain ada 4 (empat) sanksi, yaitu sebagai berikut :

- a. Debitur harus mengganti kerugian yang diderita kreditur.
- b. Pembatalan perjanjian disertai dengan pembayaran ganti kerugian.
- c. Peralihan resiko pada debitur sejak terjadinya wanprestasi.
- d. Pembayaran biaya perkara apabila diperkarakan di muka hakim.

Wanprestasi artinya tidak memenuhi sesuatu yang diwajibkan seperti yang telah ditetapkan dalam perikatan. Tidak dipenuhinya kewajiban

¹⁴ R. Setiawan, *Pokok - Pokok Hukum Perikatan*, Cetakan Pertama (Bandung : Putra A. Bardin, 1999)hlm. 49.

oleh debitur disebabkan oleh dua kemungkinan alasan, yaitu: karena kesalahan debitur, baik dengan sengaja tidak dipenuhi kewajiban maupun karena kelalaian dan karena keadaan memaksa, jadi di luar kemampuan debitur. Tindakan wanprestasi ini dapat terjadi karena unsur kesengajaan, kesalahan, dan tanpa kesalahan (tanpa kesengajaan atau kelalaian).

Hubungan dari Teori ini dengan objek yang diteliti adalah perjanjian jual beli yang telah dibuat oleh CV Sitibung Jaya Promo dan PT Perfetti Van Melle Indonesia tidak mencapai kemanfaatan secara nyata yang diakibatkan oleh pihak ketiga tidak melaksanakan prestasinya. Terjadinya wanprestasi disini ialah saat pihak PT Perfetti Van Melle Indonesia tidak memenuhi hak – hak atas CV Sitibung Jaya Promo serta tidak menunaikan kewajibannya sebagai pembeli dan telah melakukan cidera janji terhadap kesepakatan awal. Maka, hal tersebutlah yang menjadi kesimpangan dari teori wanprestasi terhadap objek yang akan diteliti.

3. Teori Itikad Baik

Terkait teori Asas Itikad baik diatur dalam Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdara yang menjabarkan “Suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik.”

Pengertian teori ini memiliki 2 (dua) arti, yaitu sebagai berikut :¹⁵

a) Arti Objektif

¹⁵ Gemala Dewim *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, (Jakarta, Kencana,2006) hlm. 12

Arti Objektif memiliki arti bahwa perjanjian yang dibuat harus dilaksanakan dengan mengindahkan norma - norma kepatutan dan kesusilaan.

b) Arti Subjektif

Arti subjektif yaitu pengertian iktikad baik yang terletak dalam sikap batin seseorang. Artinya, bagi para pihak dalam perjanjian terdapat suatu keharusan untuk tidak melakukan segala sesuatu yang tidak masuk akal sehat, yaitu tidak bertentangan dengan norma kepatutan dan kesusilaan, sehingga dapat menimbulkan keadilan bagi kedua belah pihak dan tidak merugikan salah satu pihak.

Asas iktikad baik juga dapat diartikan bahwa pihak dalam suatu perjanjian yang akan disepakati, mempunyai kewajiban untuk memberikan keterangan atau informasi selengkap-lengkapnyanya yang dapat mempengaruhi keputusan pihak lain dalam hal menyepakati atau tidak menyepakati perjanjian tersebut.¹⁶

F. Langkah Penelitian

1. Metode Penelitian

Metode yang digunakan digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis yang mana dalam metode ini penulis menjabarkan maksud dari penelitian dengan cara menganalisis terlebih dahulu apa yang akan dibahas lalu mendeskripsikannya sesuai dengan pemahaman penulis yang di dukung oleh sumber sumber yang relevan terkait dengan

¹⁶ Pudji Rarjo, *Hukum Perjanjian di Indonesia*, (Jakarta, Pustaka Yustitia, 2009) hlm. 253

“Wanprestasi Dalam Pelaksanaan Perjanjian Jual Beli Standeecubica Antara CV Sitibung Jaya Promo, PT Perfetti Van Melle Indonesia, Dengan Alfamidi Sebagai Pihak Ketiga Dihubungkan Dengan KUHPerdara”

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan yaitu pendekatan Yuridis Empiris. metode penelitian yuridis empiris merupakan metode penelitian hukum yang mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataan di masyarakat atau penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya yang terjadi di masyarakat, dengan maksud menemukan fakta-fakta yang dijadikan data penelitian yang kemudian data tersebut dianalisis untuk mengidentifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah.¹⁷

Selain menggunakan pendekatan yuridis empiris penelitian ini juga menggunakan pendekatan yuridis normatif yang merupakan pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan relevan dengan penelitian “Wanprestasi Dalam Pelaksanaan Perjanjian Jual Beli Standeecubica Antara CV Sitibung Jaya Promo, PT Perfetti Van Melle Indonesia, Dengan Alfamidi Sebagai Pihak Ketiga Dihubungkan Dengan KUHPerdara”¹⁸

¹⁷ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek* (Jakarta: Sinar Grafika, 2002). hlm.10

¹⁸ Bambang Sunggono, 2006, *Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta hlm. 75

3. Jenis Dan Sumber Data

a. Jenis Data

Jenis data yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah data kualitatif. Jenis data kualitatif merujuk pada informasi yang bersifat deskriptif dan tidak dapat diukur secara numerik, melainkan lebih pada sifat dan makna dari fenomena yang diteliti. Data ini biasanya dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi, atau analisis dokumen, dan mencakup detail seperti perasaan, pandangan, dan pengalaman individu. Fokus utama dari data kualitatif adalah untuk memahami konteks, pola, dan hubungan yang kompleks dalam suatu fenomena dengan menggali pemahaman yang mendalam, bukan sekadar angka atau statistik. Dalam hal penelitian ini, penulis mendeskripsikan secara terperinci dan sistematis berdasarkan informasi yang diperoleh langsung dari hasil observasi di CV Sitibung Jaya Promo Bandung.

b. Sumber Data

Dalam suatu penelitian, yang dilakukan pada praktiknya dibedakan antara data yang diperoleh secara langsung dari lapangan atau melalui kajian atau bahan kepustakaan. Pada penelitian ini, sumber data yang digunakan adalah sumber data primer dan sekunder.

a) Data Primer yang dimaksud adalah data utama yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama yang memiliki keterkaitan langsung dengan objek penelitian. Sumber ini sangat penting karena memberikan informasi yang otentik dan relevan dengan permasalahan hukum. Dalam

penelitian ini data primer di dapatkan melalui wawancara secara langsung di lapangan dengan Direktur Utama CV Sitibung Jaya Promo Bandung.

b) Data Sekunder yang dimaksud dalam penelitian ini berupa data yang diperoleh dari hasil penelitian dan kajian kepustakaan serta dokumen, dimana hal tersebut merupakan hasil penelitian terdahulu, yang sudah tersusun dalam bentuk buku, karya ilmiah, atau dokumen yang biasa disediakan di perpustakaan atau platform digital lainnya, atau milik pribadi.

a) Bahan Hukum Primer, yaitu suatu bahan hukum utama yang memiliki sifat imperatif dan auctoritatif. Bersifat imperatif karena memberi petunjuk dan perintah dalam penggunaannya dan bersifat auctoritatif karena bahan hukum tersebut memiliki otoritas di dalamnya. Adapun yang dimaksud dengan bahan hukum primer adalah berbagai sumber hukum yang berlaku di Indonesia yang berkaitan dengan pelaksanaan perjanjian jual beli seperti :¹⁹

- 1) Undang – Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- 2) Pasal 1243 Kitab Undang – Undang Hukum Perdata (KUHP)
- 3) Pasal 1320 Kitab Undang – Undang Hukum Perdata (KUHP)
- 4) Pasal 1338 (ayat 3) Kitab Undang – Undang Hukum Perdata (KUHP)

¹⁹ Bambang Sunggono, 2006, Metode Penelitian Hukum, Rajawali Pers, Jakarta hlm. 75

- 5) Peraturan Mahkamah Agung (Perma) No. 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan
 - 6) Undang – Undang No. 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa
 - 7) Data lapangan melalui wawancara di CV Sitibung Jaya Promo Bandung.
- b) Bahan Hukum Sekunder, yaitu suatu bahan yang memberikan penjelasan terstruktur dan komprehensif daripada bahan hukum primer yang berupa ketentuan hukum. Adapun yang dimaksud dengan bahan hukum sekunder diantaranya adalah buku – buku, jurnal hukum, skripsi, tesis, disertasi dan segala bentuk sumber penelitian relevan dan berkorelasi dengan topik penelitian yang dilakukan.
- c) Bahan Hukum Tersier, Bahan Hukum Primer, yaitu suatu bahan hukum utama yang memiliki sifat imperatif dan auctoritatif. Bersifat imperatif karena memberi petunjuk dan perintah dalam penggunaannya dan bersifat auctoritatif karena bahan hukum tersebut memiliki otoritas di dalamnya. Adapun yang dimaksud dengan bahan hukum primer adalah berbagai sumber hukum yang berlaku di Indonesia yang berkaitan dengan pelaksanaan perjanjian jual beli seperti :²⁰

²⁰ Bambang Sunggono, 2006, Metode Penelitian Hukum, Rajawali Pers, Jakarta hlm. 75

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data.

a. Studi Kepustakaan

Studi pustaka atau kepustakaan dapat diartikan sebagai serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat serta mengolah bahan penelitian. Studi kepustakaan juga berarti teknik pengumpulan data dengan laporan yang berkaitan dengan masalah yang ingin dipecahkan. Adapun studi kepustakaan yang penulis lakukan dalam penelitian ini dilaksanakan di Perpustakaan Syariah dan Hukum UIN Bandung dan Perpustakaan Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung.

b. Studi lapangan

1) observasi

Observasi adalah teknik pengumpulan data dengan cara melakukan observasi secara langsung, yaitu suatu pengamatan yang diteliti dan dilakukan berulang-ulang yang bertujuan membuat catatan atau deskripsi mengenai kenyataan, serta mengetahui perilaku tersebut. Studi lapangan ini dilakukan sebagai penunjang (pelengkap) dalam penelitian. Observasi atau pengamatan, dilakukan pengamatan langsung di lokasi penelitian yakni di CV Sitibung Jaya Promo.

2) Wawancara

Wawancara adalah kegiatan pengumpulan data primer yang bersumber langsung dari responden penelitian di lapangan, yang akan memberikan peneliti informasi terkait peristiwa hukum yang terjadi. Wawancara artinya proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan informan atau orang yang diwawancarai. Dalam hal ini, penulis melakukan wawancara dengan Direktur Utama CV Sitibung Jaya Promo Bandung.

c. Studi dokumen

Studi dokumentasi adalah studi yang mengkaji berbagai dokumen yang berkaitan dengan perundang-undangan maupun dokumen yang sudah ada. Dokumen yang selaras dengan penelitian kemudian dihimpun secara sistematis

5. Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis data kualitatif. Metode analisis data kualitatif merupakan metode yang memaparkan, dan mendeskripsikan data untuk menjawab permasalahan hukum sesuai dengan fakta-fakta di lapangan sehingga dapat ditarik suatu kesimpulan. Data yang terkumpul yakni melalui studi lapangan dan kajian pustaka kemudian dilakukan analisis.

6. Lokasi penelitian

Untuk memperoleh data yang diperlukan guna mendukung penelitian ini, penulis memilih lokasi penelitian, diantaranya:

a. Penelitian Lapangan

1) CV Sitibung Jaya Promo Bandung, Jalan Gempol Sari XIV kel. Gempolsari, Kec. Bandung Kulon, Kota Bandung, 40125

b. Penelitian Kepustakaan

1) Perpustakaan Rachmat Djatnika UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Jl. A.H Nasution No. 105 Cipadung, Kecamatan Cibiru, Kota Bandung, Jawa Barat, 40614.

2) Perpustakaan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Jl. A.H Nasution No. 105, Cipadung, Kecamatan Cibiru, Kota Bandung, Jawa Barat, 40614.

G. Hasil Penelitian Terdahulu

No	Penelitian Terdahulu	Unsur Pembeda
1	“Tanggung Jawab Hukum dalam Wanprestasi Pada Perjanjian Jual Beli Ekspor Kopi Antara PT Degayo Agri Indonesia Ke Sucafinasa (Studi PT Degayo Agri Indonesia)” Oleh Putri	Penelitian ini berfokus pada sengketa ekspor impor yang menyebabkan wanprestasi. Dalam penelitian ini sama – sama membahas mengenai kasus wanprestasi, sedangkan factor pembedanya ialah dalam penelitian yang

	Hasanah Nasution pada tahun 2023. ²¹	dilakukan penulis berfokus pada wanprestasi perjanjian jual beli akibat tidak terlaksananya prestasi pihak ketiga.
2	“Penerapan Batas – Batas Wanprestasi Dan Perbuatan Melawan Hukum Dalam Perjanjian” Oleh Sedyo Prayogo pada tahun 2016. ²²	Penelitian ini berfokus pada gugatan wanprestasi yang didasarkan pada hubungan kontraktual antara Penggugat dan Tergugat dan gugatan perbuatan melawan hukum di mana tidak ada hubungan kontraktual antara penggugat dan tergugat. Dalam penelitian ini sama -sama membahas mengenai kasus wanprestasi dimana ada hubungan kontraktual.

²¹ Putri Hasanah Nasution, *Tanggung Jawab Hukum dalam Wanprestasi pada Perjanjian Jual Beli Ekspor Kopi antara PT. Degayo Agri Indonesia ke Sucafinasa* (Studi PT. Degayo Agri Indonesia)(Skripsi, Universitas Medan Area, 11 September 2023). Melalui : <https://repositori.uma.ac.id/handle/123456789/21953>

²² Sedyo Prayogo, “Penerapan Batas-Batas Wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum dalam Perjanjian”, *Jurnal Pembaharuan Hukum* Vol. 3 No. 2 (Mei–Agustus 2016): 280–287, Melalui : <https://doi.org/10.26532/jph.v3i2.1453>.

		Sedangkan faktor pembedanya ialah penelitian penulis berfokus pada gugatan wanprestasi akibat tidak terlaksananya prestasi oleh pihak ketiga.
3	“Pelaksanaan Sistem Tanggung Renteng Dalam Perjanjian Pinjam Meminjam Jika Terjadi Wanprestasi (Studi kasus di BKM Mitra Amanah Desa Buahbatu Kec. Bojongsoang) Oleh Hunafa Izatunnisa ²³	Penelitian ini sama – sama membahas mengenai kasus wanprestasi, sedangkan faktor pembedanya ialah dalam penelitian penulis berfokus pada kasus wanprestasi oleh pihak ketiga.

Penelitian yang berjudul "Wanprestasi Dalam Pelaksanaan Perjanjian Jual Beli *Standeecubica* Antara CV Sitibung Jaya Promo, PT Perfetti Van Melle Indonesia, Dengan Alfamidi Sebagai Pihak Ketiga Dihubungkan Dengan KUHPerdara" memiliki beberapa perbedaan dan kebaruan dibandingkan dengan penelitian sebelumnya. Dalam penelitian pertama membahas mengenai tanggung jawab hukum pada perjanjian jual beli ekspor kopi yang menyebabkan wanprestasi sama – sama membahas mengenai kasus wanprestasi. Sedangkan perbedaannya

²³ Hunafa Izatunnisa, *Pelaksanaan Sistem Tanggung Renteng Dalam Perjanjian Pinjam Meminjam Jika Terjadi Wanprestasi (Studi Kasus BKM Mitra Amanah Desa Buahbatu Kec. Bojongsoang)* Melalui : <<https://digilib.uinsgd.ac.id/42110/>>.

penelitian penulis berfokus pada perjanjian jual beli yang menyebabkan wanprestasi disebabkan oleh pihak ketiga. Penelitian kedua yang membahas mengenai “Penerapan Batas – Batas Wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum dalam Perjanjian” sama – sama lebih mengedepankan pada gugatan wanprestasi yang didasarkan pada hubungan kontraktual antara penggugat dan tergugat, dan juga gugatan perbuatan melawan hukum dalam wanprestasi. Sementara perbedaannya ialah penelitian penulis menitikberatkan pada kejadian dimana terjadi wanprestasi dalam perjanjian jual beli yang menyebabkan wanprestasi. Dan sumber penelitian yang ketiga, membahas mengenai “Pelaksanaan Sistem Tanggung Renteng Dalam Perjanjian Pinjam Meminjam Jika Terjadi Wanprestasi (Studi Kasus di BKM Mitra Amanah Desa Buahbatu Kec. Bojongsoang)” Oleh Hunafa Izatunnisa sama – sama membahas mengenai wanprestasi akibat suatu perjanjian, sementara perbedaannya ialah penelitian penulis berfokus pada perjanjian jual beli yang menyebabkan wanprestasi oleh pihak ketiga.²⁴

²⁴ J. Satrio, *Hukum Perikatan, Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian*, Cetakan Kedua (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001) hlm. 3.